

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA

Oleh :

Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

ABSTRAK

Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut : a) Setelah perkara dinomori, dan telah ditunjuk Majelis Hakim oleh Ketua, kemudian Majelis Hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi; b) Setelah pihak-pihak hadir, Majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut; c) Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya perkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian masing-masing pihak yang berperkara;d) Mediator bertugas selama 21 hari kalender, berhasil perdamaian atau tidak pada hari ke-22 harus menyerahkan kembali kepada Majelis yang memberikan penetapan.

Kata Kunci : Mediasi, Pengadilan, Sengketa Perdata.

ABSTRACT

The Mediation Procedure in the District Court is as follows: a) After the case is numbered, and the Panel of Judges has been appointed by the Chairperson, then the Panel of Judges determines the mediator for mediation; b) After the parties are present, the Assembly submits the determination of mediation to the mediator and the parties in question; c) Subsequently the mediator advises the litigant parties so that the case ends with a peaceful way by trying to reduce the losses of each litigant party; d) The mediator is on duty for 21 calendar days, successful peace or not on the 22nd day must return to the Assembly which gives the determination.

Keywords: Cooperation, Foreign Affairs, Local Government.

A. LATAR BELAKANG

Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis daripada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Menyelesaikan sengketa di Pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak. Menyelamatkan muka (*face saving*)¹ atau nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di Negara berbudaya Timur, termasuk Indonesia.

Mediasi merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan.

Keharusan melaksanakan mediasi pada perkara perdata yang masuk ke Pengadilan adalah salah satu ketentuan menarik dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (3), ketentuan ini tidak boleh diabaikan serta perlu dijadikan pedoman. Tingginya penggunaan upaya hukum terhadap sengketa perdata yang diputuskan oleh Pengadilan-Pengadilan Tingkat Pertama. Kondisi tersebut lambat laun mulai diantisipasi oleh Mahkamah Agung

¹ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 4.

dengan menerbitkan beberapa kebijakan strategis menyangkut upaya optimalisasi lembaga perdamaian pada lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

Pada tahun 2002 Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang *Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai*, yang kemudian disusul dengan keluarnya PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*, yang berisi prosedur dan hukum acara bagi proses perdamaian yang sebelumnya hanya diatur oleh Pasal 130 HIR/154 RBg. Sejak saat itulah muncul konsep mediasi sebagai metode yang digunakan untuk mendayagunakan lembaga perdamaian di Pengadilan yang sebelumnya dianggap tidak efektif. Kurang lebih 6 tahun sejak keluarnya PERMA Nomor 2 Tahun 2003, Mahkamah Agung melakukan revisi dengan menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Munculnya PERMA baru tersebut menandai lahirnya beberapa perubahan dalam prosedur mediasi yang sebelumnya tidak diatur oleh PERMA Nomor 2 Tahun 2003.

Pengintegrasian lembaga mediasi ke dalam proses berperkara di Pengadilan merupakan upaya yang cukup memberikan harapan dapat terciptanya pelayanan bagi para pencari keadilan (*justitiabelen*) dalam menyelesaikan sengketa secara cepat, sederhana dan murah. Dengan diusungnya konsep mediasi ke dalam proses berperkara akan membuka kesempatan masuknya para mediator dari kalangan profesional yang memiliki keahlian khusus di bidang perundingan dan resolusi konflik. Hal itu tentunya akan sangat membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menemukan jalan penyelesaian yang terbaik bagi sengketa.

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah mengatur secara rinci tentang prosedur dan hukum acara bagi proses mediasi, namun dalam praktiknya tidak selalu mudah untuk menerapkan suatu aturan kedalam tindakan secara riil di lapangan, banyak realita yang tidak sejalan dengan alam pikiran para pembentuk PERMA pada saat merumuskan PERMA tersebut, sehingga perlu adanya suatu penelaahan dan pengkajian terhadap norma-norma yang terkandung di dalamnya untuk mencari solusi yang tepat dan akurat dalam mengantisipasi kendala dan kesulitan yang dihadapi di lapangan.

Pemahaman yang mendasar tentang mediasi dan manfaatnya masih belum maksimal, banyak masyarakat yang memahami mediasi sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagai mediator, tapi mereka tidak melihat adanya manfaat lebih dari proses mediasi tersebut, sehingga pemahaman mengenai mediasi menjadi sangat penting. Seharusnya proses memberikan pemahaman terhadap manfaat penyelesaian perkara melalui mediasi (sosialisasi), harus dilakukan terlebih dahulu secara maksimal sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya proses penyelesaian perkara melalui mediasi, idealnya sebelum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 diberlakukan.

Mediasi jika diterapkan dengan efektif tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih. Hanya yang menjadi permasalahan adalah kurangnya pengetahuan para pihak yang berselisih mengenai proses mediasi, serta keinginan untuk mengalahkan pihak lawan dan mendapatkan apa yang mereka inginkan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka penting memahami prosedur mediasi pada perkara perdata di Pengadilan demi terciptanya nuansa *win-win solution* (tidak ada yang merasa dikalahkan).

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok adalah Bagaimanakah prosedur mediasi di Pengadilan Negeri dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata?

C. ANALISIS

Mediasi sebagai Langkah Awal Perdamaian Masing-masing Pihak Dalam Perkara Perdata.

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari Bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak "*Berada di tengah*" juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga (sebagai mediator atau penasihat) dalam

penyelesaian suatu perselisihan.² Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi.³ Kedua ahli ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian untuk memuaskan.⁴ Goopaster mencoba mengeksplorasi lebih jauh makna mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa, tetapi ia juga menggambarkan proses kegiatan mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga, serta tujuan dilakukan suatu mediasi.

² Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta, hlm. 441.

³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 5.

⁴ *Ibid.*

Menurut Takdir Rahmadi⁵ mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial. Lain halnya dengan pengertian mediasi oleh Jimmy Joses Sembiring bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberikan masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.⁶ Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 butir 6). Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa (Pasal 1 butir 5).

Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2003 tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh para ahli resolusi konflik. Namun, pengertian ini menekankan pada satu aspek penting yang mana mediator proaktif mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa. Ia tidak hanya terikat dan terfokus pada apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. Mediator harus mampu menawarkan solusi lain, ketika para pihak tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa, atau para pihak

⁵ *Ibid.*

⁶ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Visi Media Jakarta: 2011, hal. 27.

sudah mengalami kesulitan atau bahkan terhenti (*deadlock*) dalam penyelesaian sengketa mereka.⁷ Di sinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah *skill* yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. Adapun landasan hukum dalam penerapan mediasi di Indonesia diantaranya :

1. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
2. SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian Dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.
3. PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
4. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
5. Mediasi atau APS di Luar Pengadilan di atur dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Proses Perdata

Perkara Perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan (damai), tidak boleh diselesaikan dengan cara main hakim sendiri (*eigenrichting*) tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak *dirasa* merugikan. Perkara perdata ada 2 yaitu:

⁷ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, CV. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hal. 12-13.

1. Perkara *contentiosa* (gugatan) yaitu perkara yang di dalamnya terdapat sengketa 2 pihak atau lebih yang sering disebut dengan istilah gugatan perdata. Artinya ada konflik yang harus diselesaikan dan harus diputus pengadilan, apakah berakhir dengan kalah menang atau damai tergantung pada proses hukumnya. Misalnya, sengketa hak milik, warisan dan lain- lain.
2. Perkara *Voluntaria* yaitu yang di dalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan tapi hanya semata-mata untuk kepentingan pemohon dan bersifat sepihak (*ex-parte*). Disebut juga gugatan permohonan. Contoh meminta penetapan bagian masing-masing warisan, mengubah nama, pengangkatan anak, wali, pengampu, perbaikan akta pencatatan sipil, dan lain-lain.

Menurut Yahya Harahap gugatan permohonan (*voluntair*) adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan.

Ciri-cirinya sebagai berikut :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*)
 - a. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu.
 - b. Apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan lain.
2. Permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes of differences with*

another party). Berdasarkan ukuran ini tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.

3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*.

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving on le one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak. Perbedaan antara *contentiosa* dan *voluntaria* dapat ditinjau dari :

1. Pihak yang Berperkara :

- * *Contentiosa*, pihak yang berperkara adalah penggugat dan tergugat. Ada juga istilah turut Tergugat (Tergugat II, III, IV, dst). Pihak ini tidak menguasai objek sengketa atau mempunyai kewajiban melaksanakan sesuatu. Namun hanya sebagai syarat lengkapnya pihak dalam berperkara. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan (MA tanggal 06 Agustus 1973 Nomor 663/K/Sip/1971 tanggal 1 Agustus 1973 Nomor 1038.K/Sip/1972). Sedangkan turut penggugat tidak dikenal dalam HIR maupun praktek.

- * *Voluntaria*, pihak yang berperkara adalah pemohon. Istilah pihak pemohon dalam perkara *voluntaria* di atas, ini tentunya tidak relevan dengan jika dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebab dalam Undang Undang tersebut dikenal adanya permohonan

dan gugatan perceraian. Permohonan perceraian dilakukan oleh suami kepada istrinya sehingga pihak-pihaknya disebut pemohon dan termohon berarti ada sengketa ataupun konflik. Istilah pihak-pihak yang diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah tentunya suatu pengecualian istilah yang dipakai dalam perkara *voluntaria*.

2. Aktivitas hakim dalam memeriksa perkara :

- * *Contentiosa*, terbatas yang dikemukakan dan diminta oleh pihak-pihak.
- * *Voluntaria*, hakim dapat melebihi apa yang dimohonkan karena tugas hakim bercorak administratif.

3. Kebebasan Hakim

- * *Contentiosa*, hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan oleh Undang Undang.
- * *Voluntaria*, hakim memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaannya.

4. Kekuatan mengikat putusan Hakim

- * *Contentiosa*, hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta orang-orang yang telah didengar sebagai saksi.
- * *Voluntaria*, mengikat terhadap semua pihak.

5. Hasil Akhir Perkara

- * Hasil suatu gugatan (*contentiosa*) adalah berupa putusan (vonis).
- * Hasil suatu permohonan (*voluntaria*) adalah penetapan (*beschikking*)

Ciri-ciri Gugatan adalah sebagai berikut :

1. Perselisihan hukum yang diajukan ke Pengadilan mengandung sengketa;
2. Sengketa terjadi diantara pihak-pihak, paling kurang diantara 2 pihak.
3. Bersifat partai (*party*) dengan komposisi, pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak lain berkedudukan sebagai Tergugat.

Gugatan diajukan dapat berbentuk :

1. Tertulis (Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg);
2. Lisan (Pasal 120 HIR/Pasal 144 Rbg)

Tentang gugatan lisan “Bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya yang dapat dimasukkannya dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mencatat gugatan” (Pasal 120 HIR). Dewasa ini gugatan lisan sudah tidak lazim lagi, bahkan menurut Yurisprudensi MA tanggal 04 Desember 1975 Nomor 369/K/SIP/1973 orang yang menerima kuasa tidak diperbolehkan mengajukan gugatan secara lisan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang syarat dalam menyusun gugatan :

1. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (MA tanggal 15 Maret 1970 Nomor 547.K/SIP/1972)
2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (MA tanggal 21 November 1970 Nomor 492.K/SIP/1970)
3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (MA tanggal 13 Mei 1975 Nomor : 151/SIP/1975 dan lain-lain.
4. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah (MA tanggal 09 Juli 1973 Nomor : 81.K/SIP/1971)

Tidak memenuhi syarat di atas gugatan menjadi tidak sempurna maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Ketidaksempurnaan di atas dapat dihindarkan jika penggugat/kuasanya sebelum memasukkan gugatan meminta nasihat dulu ke Ketua Pengadilan. Namun, karena sekarang sudah banyak Advokat/Pengacara maka sangat jarang terjadi kecuali mereka tidak bisa tulis baca.

Dalam hukum acara perdata ada istilah gugatan tidak dapat diterima dan gugatan ditolak mengandung makna :

- * Gugatan tidak diterima adalah gugatan yang tidak bersandarkan hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara. Dalam hal ini penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya atau banding. Lebih kepada tidak memenuhi syarat formil.
- * Gugatan ditolak adalah gugatan tidak beralasan hukum yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. Putusan hakim dengan melakukan penolakan bermaksud mengolah setelah mempertimbangkan pokok perkara. Dalam hal ini penggugat tidak ada kesempatan mengajukan kembali tapi haknya adalah banding. Lebih kepada tidak memenuhi syarat materiil (pembuktian).

Ada 2 (dua) pihak yaitu *penggugat* dan *tergugat*. Pihak ini dapat secara langsung berperkara di Pengadilan dan dapat juga diwakilkan baik melalui kuasa khusus (pengacara) maupun kuasa insidentil (hubungan keluarga). Untuk ini dapat dibedakan atas :

- a. Pihak Materil : pihak yang mempunyai kepentingan langsung yaitu penggugat dan tergugat. Sering juga disebut dengan penggugat *in person* dan tergugat *in person*.
- b. Pihak Formil : Mereka yang beracara di Pengadilan, yaitu Penggugat, tergugat dan kuasa hukum.
- c. Turut Tergugat : Pihak yang tidak menguasai objek perkara tetapi akan terikat dengan putusan hakim.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa suatu pengadilan negeri mempunyai wewenang nisbi untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang tergugatnya bertempat tinggal (berdomisili) di daerah hukumnya. Secara khusus dan terperinci tentang wewenang nisbi pengadilan negeri diatur dalam Pasal 118 HIR/12 RBg, yang menentukan sebagai berikut :

1. Gugatan perdata pada tingkat pertama yang termasuk wewenang pengadilan negeri, diajukan kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat, atau jika tidak diketahui tempat tinggal, tempat kediamannya yang sebenarnya;
2. Jika tergugat lebih dari seorang sedang mereka tidak tinggal dalam satu daerah hukum pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang tergugat menurut pilihan penggugat;
3. Jika tempat tinggal dan tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang penggugat;

4. Jika gugatan itu mengenai benda tetap (benda tak bergerak) maka gugatan diajukan kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi benda tetap itu terletak. Jika benda tetap tersebut terletak dalam beberapa daerah hukum pengadilan negeri maka gugatan diajukan kepada salah satu pengadilan negeri menurut pilihan penggugat;
5. Apabila ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam suatu akta, maka penggugat kalau ia mau dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih tersebut; Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas, tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, atau tempat kediaman di luar negeri, maka gugatan tersebut diajukan pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (Pasal 20 ayat (2)). Demikian pula jika gugatan perceraian itu karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, maka gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman Penggugat (Pasal 21 ayat (1)).

D. PEMBAHASAN

Mediasi sekarang ini telah berkembang ke hal-hal yang lain sepanjang masalah perdata. Oleh karena itu, cakupan yurisdiksinya sangat jelas.⁸ Yurisdiksi tersebut juga sampai kepada masalah perceraian dalam arti mendamaikan para pihak supaya jangan cerai dan masalah sengketa perdata lainnya. Pengadilan

⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 151.

Agama mempunyai yurisdiksi untuk melakukan perdamaian dalam arti agar para pihak yang berperkara tidak bercerai. Biasanya para pihak yang datang ke Pengadilan Agama telah berkonsultasi kepada BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perkara).

Namun demikian para pihak langsung datang ke Pengadilan Agama tanpa melalui BP4, perkara tetap diperiksa. Para pihak yang datang ke Pengadilan Agama baik yang sudah melalui BP4 maupun yang belum, Hakim Agama yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tetap diwajibkan untuk melakukan upaya agar para pihak yang bersengketa mendapat perdamaian. Dalam hal terjadinya kesepakatan, maka pihak penggugat mencabut perkaranya.⁹

Dalam wilayah hukum privat, titik berat kepentingan terletak pada kepentingan perorangan (pribadi). Dimensi privat cukup luas cakupannya yang meliputi dimensi hukum keluarga, hukum kewarisan, hukum kekayaan, hukum perjanjian (kontrak), bisnis dan lainnya. Dalam dimensi hukum privat atau perdata, para pihak yang bersengketa dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum di Pengadilan maupun di luar jalur pengadilan. Hal ini sangat dimungkinkan karena hukum privat atau perdata, titik berat kepentingannya terletak pada para pihak yang bersengketa, bukan Negara atau kepentingan umum. Oleh karena itu, tawar menawar dan pembayaran sejumlah kompensasi untuk menyelesaikan sengketa dapat terjadi dalam dimensi ini. Dalam Hukum Islam, dimensi perdata mengandung

⁹ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 201-202.

hak manusia (*Haqqul...ibad*) yang dapat dipertahankan melalui kesepakatan damai antara pihak yang bersengketa.¹⁰

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat atau perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis dan lingkungan hidup serta berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh dengan pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang dijalankan di Pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di Pengadilan, sedangkan bila mediasi di luar pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan.

Prosedur untuk Mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

1. Setelah perkara dinomori dan telah ditunjuk Majelis Hakim oleh Ketua, kemudian Majelis Hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi.
2. Setelah pihak-pihak hadir, Majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut.
3. Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya perkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian masing-masing pihak yang berperkara.

¹⁰ *Ibid.*

4. Mediator bertugas selama 21 hari kalender, berhasil perdamaian atau tidak pada hari ke-22 harus menyerahkan kembali kepada Majelis yang memberikan penetapan.

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus ataupun memaksakan sebuah penyelesaian. Jadi, peran mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus ataupun memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak. Ciri-ciri penting dari mediator adalah :

1. Netral
2. Membantu para pihak.
3. Tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Tugas-tugas Mediator di dalam membantu para pihak menyelesaikan perkara mereka adalah sebagai berikut :

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung.
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Demi kenyamanan para pihak dalam menempuh proses mediasi, mereka berhak untuk memilih mediator yang akan membantu menyelesaikan sengketa :

1. Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang sekurang-kurangnya memuat 5 (lima) nama dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman dari para mediator.
2. Ketua Pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator.
3. Jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada hakim dan bukan hakim yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.
4. Kalangan bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan dalam daftar mediator pada Pengadilan yang bersangkutan;
5. Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator
6. Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbaharui daftar mediator;
7. Ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan nama mediator dari daftar mediator berdasarkan alasan-alasan objektif, antara lain karena mutasi tugas, berhalangan tetap, ketidakaktifan setelah penugasan dan pelanggaran atas pedoman perilaku.

Prosedur dalam melakukan mediasi adalah harus memenuhi beberapa point

Mediasi / Perdamaian :

1. Dalam suatu sidang perkara perdata, sebelum dilaksanakan pemeriksaan pokok gugatan oleh Majelis Hakim, pertama-tama Hakim wajib untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi *"Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi"*.
2. Kemudian pengertian perdamaian diatur di dalam Pasal 1851 KUHPerdara yang berbunyi *"Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa Pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis"*. Dari rumusan Pasal 1851 KUHPerdara tersebut, maka dapat disimpulkan yaitu perdamaian merupakan suatu perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dengan tujuan mengakhiri suatu perkara yang sedang dalam proses, atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Selanjutnya Pasal 1 butir (7) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan mengenai pengertian dari mediasi adalah *"Cara Penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator."*

3. Mengenai landasan formil perdamaian di dalam Pengadilan, diatur oleh Pasal 130 HIR jo Pasal 154 RBG yang berbunyi :
- a) *Jika pada hari yang ditentukan para pihak datang menghadap, maka Pengadilan Negeri dengan perantara Ketua berusaha mendamaikannya;*
 - b) *Jika dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk mentaati perdamaian yang telah dibuat dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa;*
 - c) *Terhadap keputusan yang demikian tidak dapat diajukan banding: (4) Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan seorang juru bahasa, maka digunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal berikut.*

Bertitik tolak dari rumusan Pasal 130 HIR jo. Pasal 154 RBG tersebut, maka dapat disimpulkan yaitu pertama-tama Hakim membantu para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa dengan perdamaian. Selanjutnya dibuat akta perdamaian (*Acte Van Dading*) berupa Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan yang mencantumkan amar untuk menghukum para pihak menepati perjanjian perdamaian tersebut.

4. Pada prinsipnya upaya Hakim untuk mendamaikan bersifat imperatif atau memaksa dan tidak boleh diabaikan atau dilalaikan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 131 ayat (1) HIR yang berbunyi *Jika kedua belah pihak datang, tetapi tidak dapat diperdamaian (disebutkan dalam berita acara persidangan), maka surat yang diajukan oleh kedua belah pihak itu harus dibacakan, dan jika*

salah satu pihak tidak mengerti akan bahasa yang dipakai dalam surat itu, maka surat itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa pihak yang tidak mengerti itu oleh seorang juru bahasa yang ditunjuk oleh Ketua.

Dari rumusan tersebut, maka dapat disimpulkan yaitu jika Hakim tidak dapat mendamaikan para pihak, maka ketidakberhasilan itu mesti ditegaskan dalam berita acara sidang. Kelalaian menyebutkan hal itu dalam berita acara mengakibatkan pemeriksaan perkara mengandung cacat formil dan berakibat pemeriksaannya batal demi hukum (*null and void*). Hal ini sebagaimana Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi *Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBG yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.*

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 130 HIR jo, Pasal 154 RBG, Mahkamah Agung membuat pedoman mengenai proses mediasi di Pengadilan. Pada awalnya proses mediasi diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR) yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2002. Namun belakangan Mahkamah Agung menyadari SEMA tersebut sama sekali tidak berdaya efektif sebagai landasan hukum mendamaikan para pihak. Sehingga pada tanggal 11 September 2003, Mahkamah Agung mengeluarkan penggantinya yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dengan berlakunya PERMA, maka SEMA tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini sebagaimana Pasal 17 PERMA Nomor 2 tahun 2003 yang berbunyi dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/145 Rbg) dinyatakan tidak berlaku.

Kemudian pada tanggal 31 Juli 2008, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai Pengganti dari PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Sehingga dengan berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang berbunyi *Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku.*

Akta Perdamaian sesaat setelah Putusan dijatuhkan telah memiliki kekuatan hukum yang melekat, yaitu :

1. Disamakan kekuatannya dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*), hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1858 KUHPerdata yang berbunyi *Diantara pihak-pihak yang bersangkutan suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu Keputusan Hakim pada tingkat akhir.*

2. Mempunyai kekuatan eksekutorial (*executorial Kracht*) dimana apabila salah satu pihak tidak mentaati atau memenuhi, maka dapat dimintakan eksekusi kepada Pengadilan.
3. Putusan akta perdamaian (*Acte Van Vergelijik*) tidak dapat dibandingkan karena merupakan suatu putusan yang tertinggi.

E. KESIMPULAN

Prosedur mediasi di Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut :

- a. Setelah perkara dinomori, dan telah ditunjuk Majelis Hakim oleh Ketua, kemudian Majelis Hakim membuat penetapan untuk mediator supaya dilaksanakan mediasi.
- b. Setelah pihak-pihak hadir, Majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator berikut pihak-pihak yang berperkara tersebut.
- c. Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya perkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian masing-masing pihak yang berperkara.
- d. Mediator bertugas selama 21 hari kalender, berhasilnya perdamaian atau tidak pada hari ke-22 harus menyerahkan kembali kepada Majelis yang memberikan penetapan.

(PERMA Nomor 1 Tahun 2008)

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.

Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012.

Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Visi Media, Jakarta, 2011.

Susanti Adi Nugroho, *Media Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009.

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Manfaat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, Jakarta.